



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya saing dan mandiri dengan menjamin kebijakan berbasis sains dan teknologi, perlu pengaturan pelaksanaan Riset dan inovasi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960;)

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

21. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lemabar Negara Republik Indonesia, Nomor 192);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
26. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Papua Barat.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Kelitbangan adalah Pengelolaan Pengetahuan dalam upaya peningkatan kinerja dan daya saing melalui kegiatan ilmiah yang meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut Riset adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Riset meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, pengoperasian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta evaluasi kebijakan.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman fenomena alam dan/atau sosial dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
12. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.

15. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
16. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan.
17. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan.
18. Lembaga Riset adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perencanaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
19. Invenisi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
20. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invenisi.
21. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial.
22. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
23. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga Riset, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
24. Badan Riset dan Inovasi Daerah, yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menjalankan fungsi riset yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perencanaan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan serta invenisi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
25. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
26. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
27. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

29. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
30. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
31. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
32. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Manajemen Resiko Riset yang selanjutnya disebut manajemen resiko adalah Suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman.
34. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
35. Peneliti Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah.
36. Perekrayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh ASN dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
37. Analis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan instansi pusat dan daerah.
38. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.
39. Rekomendasi adalah pendapat dan saran/usulan yang disusun berdasarkan hasil analisis dan/atau evaluasi kepada pimpinan/ atasan untuk dilaksanakan/ditindaklanjuti, dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
40. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

41. Perguruan tinggi asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
42. Lembaga penelitian dan pengembangan asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
43. Badan usaha asing adalah badan atau lembaga berbadan hukum, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
44. Orang asing adalah orang dan/atau kelompok orang yang bukan warga negara Indonesia.
45. Simpul Inovasi adalah kumpulan jejaring berbasis pengetahuan untuk melakukan difusi guna pengelolaan dan pemanfaatan inovasi bagi pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan daya saing daerah.
46. Depositori adalah sistem penyimpanan data primer yang dihasilkan dari riset dan inovasi yang dilakukan oleh BRIDA maupun pihak lain yang bekerjasama dengan BRIDA.
47. Repositori adalah sistem penyimpanan dan akses ke karya ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan riset dan inovasi yang dilakukan oleh BRIDA maupun pihak lain yang bekerjasama dengan BRIDA.
48. Mahadata adalah himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tidak terstruktur sehingga menjadikannya sukar ditangani apabila hanya menggunakan perkakas manajemen pangkalan data biasa atau aplikasi pengolah data tradisional.
49. Pembajakan Data adalah pencurian data hasil Riset dan inovasi secara tidak sah oleh orang atau lembaga guna mengambil keuntungan/manfaat.
50. Kinerja Pemerintah Daerah adalah Hasil kerja dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pasal 2

Pengaturan Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. transparan
- b. akuntabel;
- c. partisipatif
- d. otonom;
- e. kolaboratif;
- f. efisiensi; dan
- g. efektivitas.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Riset dan Inovasi Daerah bertujuan :
 - a. menjamin kepastian penyelenggaraan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah oleh BRIDA;
 - b. mengupayakan terciptanya akselerasi kinerja pemerintah daerah dari pemanfaatan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. memperkuat daya saing Provinsi Papua Barat untuk menghadapi tantangan dan perubahan bersifat lokal, regional, nasional dan global;

- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah di dalam kehidupan bermasyarakat;
 - e. menciptakan pelaksanaan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi Papua Barat yang profesional, efektif, efisien, dan penuh rasa bertanggung jawab;
 - f. mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan dalam menghasilkan regulasi, kebijakan dan program pembangunan daerah; dan
 - g. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
- a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

BAB II KEWENANGAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah memiliki kewenangan manajemen pengetahuan yang mencakup:

- a. penggunaan pengetahuan;
- b. penciptaan pengetahuan;
- c. penyimpanan pengetahuan; dan
- d. berbagi pengetahuan.

Pasal 5

Penyelenggaraan kewenangan manajemen pengetahuan untuk penggunaan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. supervisi;
- b. pendampingan;
- c. pembinaan;
- d. pengawasan;
- e. difusi;
- f. replikasi; dan
- g. modifikasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan kewenangan manajemen pengetahuan untuk penciptaan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. penelitian;
- b. pengembangan;
- c. pengkajian;
- d. penerapan;
- e. perekayasaan;
- f. pengoperasian; dan

g. evaluasi kebijakan.

Pasal 7

Penyelenggaraan kewenangan manajemen pengetahuan untuk penyimpanan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. depository; dan
- b. repositori.

Pasal 8

Penyelenggaraan kewenangan pengelolaan pengetahuan untuk berbagi pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

- a. publikasi;
- b. diseminasi;
- c. pertemuan ilmiah; dan
- d. eksebitasi.

Bagian Kedua Fungsi Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta mensinergikan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan Riset dan Inovasi Daerah sebagai kebijakan strategis mendukung kinerja dan peningkatan daya saing daerah.
- (3) Dalam merumuskan kebijakan strategis yang dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi Papua Barat diselenggarakan oleh BRIDA
- (2) Fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III FUNGSI, PERAN, KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 11

- (1) BRIDA memiliki fungsi sebagai pengelola pengetahuan berbasis Riset dan Inovasi Daerah di wilayah Provinsi.

- (2) BRIDA dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan kebijakan Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. penataan Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. pengembangan Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. penyebarluasan informasi Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - e. pengelolaan HKI di daerah.

Bagian Kedua
Peran Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 12

Penyelenggaraan Riset dilakukan oleh BRIDA untuk:

- a. perencanaan pembangunan;
- b. dasar perumusan peraturan daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. kerangka kerja Inovasi;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
- e. mengontrol, mengukur, dan menilai kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Inovasi Daerah diselenggarakan untuk:
- a. penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
 - b. peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - c. peningkatan daya saing daerah;
 - d. percepatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - e. menjamin pembangunan berkelanjutan
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh BRIDA.

Pasal 14

- (1) BRIDA melakukan supervisi, pendampingan dan pembinaan dilakukan atas penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah di kabupaten/kota.
- (2) Supervisi, pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh BRIDA.
- (3) Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam :
- a. Roadmap Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (4) Gubernur menugaskan BRIDA melakukan penyusunan Roadmap Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Roadmap Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat:
 - a. kondisi Riset dan Inovasi Daerah saat ini;
 - b. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. kondisi Riset dan Inovasi Daerah yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. fokus dan program prioritas Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - f. rencana aksi penguatan Riset dan Inovasi Daerah.
- (6) Roadmap Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengakomodir seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

- (1) BRIDA mengintegrasikan rencana aksi penguatan Riset dan inovasi ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sudah ditetapkan, Gubernur melakukan perubahan Peraturan Gubernur yang mengatur RKPD dengan mengintegrasikan rencana aksi penguatan Riset dan Inovasi.

Pasal 17

Gubernur melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan;
- b. melakukan analisis potensi sinergi kebijakan; dan
- c. memadukan kebijakan antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Bagian Keempat

Penataan Unsur Riset Dan Inovasi Daerah

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 19

Gubernur melaksanakan penataan unsur Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 20

Penataan unsur Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didelegasikan kepada BRIDA.

Pasal 21

Penataan unsur Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. jaringan; dan
- c. sumber daya.

Paragraf Kedua

Penataan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 22

Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas :

- a. organisasi;
- b. peraturan; dan
- c. etika.

Pasal 23

- (1) Lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
 - a. institusi pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. lembaga riset;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga penunjang inovasi;
 - f. dunia usaha; dan
 - g. organisasi kemasyarakatan di daerah.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, merupakan nilai profesionalisme dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 24

- (1) Penataan institusi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga dalam Riset dan Inovasi melalui BRIN dengan program Pemerintah Daerah pada BRIDA.
- (2) Penataan terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. memperkuat BRIDA;
 - b. meningkatkan kapasitas dan peran BRIDA sebagai koordinator dalam Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Penataan Lembaga Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penataan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan Riset di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah.

- (5) Penataan lembaga penunjang inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan semua lembaga yang dapat menunjang Riset dan Inovasi Daerah.
- (6) Penataan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan hasil-hasil Riset yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis; dan
 - b. meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi Riset dan Inovasi.
- (7) Penataan organisasi kemasyarakatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g, dilakukan dengan cara memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan program dan kegiatan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 25

Penataan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan dengan cara membuat peraturan baru, merubah peraturan, dan mencabut peraturan terkait Riset dan Inovasi Daerah yang tidak relevan dengan perkembangan.

Pasal 26

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai kesejahteraan sosial dan kemanusiaan bagi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.

Paragraf Ketiga

Penataan Jaringan Riset dan Sistem Inovasi Daerah

Pasal 27

- (1) Jaringan Riset dan Sistem Inovasi merupakan interaksi antar lembaga/organisasi dalam ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mensinergikan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki masing-masing lembaga dalam satu dan/atau beberapa rantai kegiatan.

Pasal 28

Penataan jaringan dilakukan melalui :

- a. komunikasi intensif antara lembaga Riset dan Inovasi;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, pendanaan, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 29

- (1) Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan melalui :
 - a. penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
 - b. menjalin kerjasama Riset antar lembaga/organisasi Riset dan inovasi; dan

- c. forum komunikasi Riset dan Inovasi daerah.
- (2) Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan melalui :
 - a. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk Riset Inovasi Daerah dengan pemerintah pusat;
 - b. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk Riset dan Inovasi Daerah dengan daerah lain;
 - c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk Riset dan Inovasi Daerah antar kabupaten/kota; dan
 - d. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk Riset dan Inovasi Daerah dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan dalam dan luar negeri.
- (3) Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, pendanaan, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi dan pemanfaatan HKI;
 - b. penyediaan dan pemanfaatan informasi Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. penyediaan dan pemanfaatan pendanaan Riset dan Inovasi; dan
 - d. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi Daerah.

Paragraf Keempat
Penataan Sumber Daya

Pasal 30

- (1) Sumber daya Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari :
 - a. kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya;
 - b. kekayaan intelektual dan informasi;
 - c. pendanaan; dan
 - d. sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya.
- (3) Penataan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifik sumber daya Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pengelolaan data dan informasi;
 - f. penggalangan dan pemanfaatan pendanaan; dan
 - g. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima
Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 31

- (1) Gubernur melaksanakan pengembangan Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada BRIDA.

Pasal 32

- (1) Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan komitmen dan konsensus unsur Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. identifikasi, pemetaan potensi dan pelaksanaan agenda Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - c. pemberlanjutan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 33

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan melalui :

- a. sosialisasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. alokasi sumber daya.

Pasal 34

identifikasi, pemetaan potensi dan pelaksanaan agenda Riset dan Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan melalui :

- a. survei dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Pasal 35

Pemberlanjutan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.

BAB V
MAHADATA DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Gubernur melalui BRIDA mengelola kebijakan satu data Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pengelolaan kebijakan satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama daerah.

- (3) Pengelolaan kebijakan satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dalam wahana mahadata berupa sistem repositori dan depositori BRIDA.

Bagian Kedua Mahadata

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah menggunakan mahadata secara digital.
- (2) Mahadata Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BRIDA secara sistematis dan terintegrasi untuk memperoleh data yang terukur, akurat dan dimutakhirkan secara berkala.
- (3) Pengelolaan mahadata Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana mahadata;
 - b. pendayagunaan mahadata; dan
 - c. pengembangan mahadata.

Pasal 38

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana mahadata Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan infrastruktur;
 - b. inventarisasi;
 - c. kompilasi;
 - d. verifikasi;
 - e. validasi; dan
 - f. penyajian.
- (2) Pendayagunaan mahadata Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, untuk:
 - a. sumber data Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan;
 - c. dasar penyusunan rencana kerja Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - d. difusi yang meliputi diseminasi dan publikasi Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Pengembangan mahadata Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pemutakhiran data dan informasi;
 - b. pengembangan variabel dan konten;
 - c. perluasan jaringan data;
 - d. pengembangan aplikasi basis data; dan
 - e. sistem keamanan data dan aplikasi.

Bagian Ketiga Asuransi Data

Pasal 39

- (1) BRIDA melakukan asuransi data kepada lembaga asuransi data yang kredibel.
- (2) Asuransi data dilakukan guna menjamin keamanan data.

Bagian Keempat
Publikasi

Pasal 40

- (1) Publikasi ditujukan agar masyarakat mengetahui serta memanfaatkan hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Publikasi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan BRIDA.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. terbitan berkala ilmiah; dan
 - b. terbitan berkala populer.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam media :
 - a. cetak;
 - b. elektronik; dan
 - c. laman internet.
- (5) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. diseminasi;
 - b. pendistribusian informasi/pengetahuan;
 - c. pengambilan keputusan; dan
 - d. kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Insentif publikasi dapat diberikan untuk mendorong kinerja publikasi Riset dan Inovasi Daerah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Setiap warga masyarakat provinsi papua barat mempunyai hak untuk berperan dan berpartisipasi serta menerima manfaat pada setiap aktivitas Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Masyarakat wajib memberikan dukungan serta turut membentuk ekosistem yang dapat mendorong perkembangan dan kemajuan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

BAB VII
MANAJEMEN RESIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Manajemen Resiko Riset dan Inovasi diselenggarakan oleh BRIDA.
- (2) Manajemen Resiko Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesehatan, keamanan, dan keselamatan peneliti/ perekayasa/analisis kebijakan/teknisi dan/atau inovator;
 - b. standarisasi mutu produk Riset dan Inovasi;
 - c. keberlanjutan program/kegiatan Riset dan Inovasi;

- d. kelestarian lingkungan hidup;
- e. kemajuan pembangunan manusia;
- f. kondisi sosial yang kondusif;
- g. kerugian negara; dan
- h. kualitas kehidupan manusia.

Bagian Kedua Perlindungan Inovasi

Pasal 43

- (1) Perlindungan inovasi diberikan kepada Inovasi dianggap gagal.
- (2) Setiap masyarakat dianggap gagal inovasinya tidak dikenakan sanksi pidana.

Pasal 44

Setiap Riset dan Inovasi Daerah yang digunakan memperhatikan :

- a. lingkungan hidup; dan
- b. sosial kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Penjaminan Keselamatan Riset

Pasal 45

- (1) Penjaminan keselamatan riset wajib diberikan kepada para pelaksana kegiatan Riset dan Inovasi yang beresiko tinggi pada pekerjaan.
- (2) Kriteria kegiatan Riset dan Inovasi beresiko tinggi pada pekerjaan meliputi:
 - a. ancaman binatang buas;
 - b. ancaman paparan radioaktif;
 - c. ancaman kelompok sipil bersenjata; dan
 - d. kecelakaan dalam bekerja lainnya.
- (3) Penjaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikutsertakan dalam Jaminan Keselamatan Kerja.

Bagian Keempat Sengketa Pembajakan Material dan Data Riset

Pasal 46

- (1) Sengketa pembajakan material dan data riset diselesaikan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
- (2) Pembajakan material dan data Riset memiliki unsur meliputi :
 - a. membawa tanpa ijin material riset keluar daerah dan/atau negara termasuk material hayati dan non hayati.
 - b. reproduksi tanpa ijin pemegang HKI; dan
 - c. plagiasi.
- (3) Pembajakan material dan data riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perizinan Riset

Pasal 47

- (1) Pemberian izin Riset hanya diberikan kepada kegiatan Riset oleh perguruan tinggi asing, lembaga riset dan inovasi asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi Papua Barat merupakan tindak lanjut izin yang dikeluarkan oleh BRIN berdasarkan rekomendasi penerbitan izin yang sebelumnya dikeluarkan oleh BRIDA sebagai mitra riset lokal penjamin.
- (3) Pemberian Izin dari BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Riset oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (4) Pemberian izin tertulis kegiatan Riset di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur berupa Surat Keterangan pelaksanaan penelitian melalui BRIDA.
- (5) Gubernur dalam memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan Riset.

Pasal 48

- (1) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perguruan tinggi asing, lembaga Riset dan Inovasi asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan—kegiatan Riset wajib menyampaikan dokumen kepada gubernur meliputi :
 - a. dokumen perjanjian kerjasama dengan BRIDA dan/atau mitra riset lokal;
 - b. dokumen rencana Riset dan Inovasi;
 - c. desain Riset dan Inovasi;
 - d. laporan hasil temuan lapangan;
 - e. laporan akhirnya; dan
 - f. publikasi ilmiah dan HKI yang dihasilkan.

Pasal 49

Kegiatan Riset sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (2) pelaksanaannya wajib bermitra dengan BRIDA.

Pasal 50

Pemberian izin Riset dikecualikan untuk:

- a. pelajar dan/atau mahasiswa;
- b. perguruan tinggi dalam negeri;
- c. lembaga Penelitian yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia;
- d. lembaga pemerintahan lainnya;
- e. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia; dan
- f. lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 51

Pemberian izin Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) serta pengecualiannya Pasal 50 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KINERJA RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 52

- (1) Penilaian kinerja Riset dan Inovasi Daerah didasarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis BRIDA.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Gubernur melalui Kepala BRIDA.
- (3) Penilaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. riset dan inovasi pelayanan publik;
 - b. riset dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. inovasi pemerintah daerah;
 - d. indeks daya saing daerah;
 - e. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. publikasi riset dan inovasi daerah; dan
 - g. pengelolaan HKI.
- (4) Penilaian komponen indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur melalui:
 - a. cakupan persentase implementasi rencana Riset dan Inovasi pelayanan publik;
 - b. cakupan persentase implementasi rencana Riset dan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. capaian katagori penghargaan inovasi pemerintah daerah;
 - d. capaian katagori indeks daya saing daerah;
 - e. cakupan katagori dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. cakupan persentase implementasi rencana diseminasi dan publikasi riset dan inovasi daerah;
 - g. cakupan persentase implementasi rencana pengelolaan HKI;

BAB IX

PENILAIAN, PENERAPAN, DISEMINASI
DAN PENGHARGAAN RISET DAN INOVASI

Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 53

- (1) Gubernur melalui BRIDA melakukan penilaian secara berkala meliputi:
 - a. hasil Riset; dan

- b. Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaring dan menyeleksi hasil Riset dan Inovasi Daerah untuk diberikan penghargaan.
- (3) Dalam melakukan penilaian hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk tim penilai yang berasal dari:
 - a. Kementerian/lembaga non kementerian yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. BRIDA;
 - c. pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
 - d. mitra pembangunan;
 - e. peneliti;
 - f. akademisi dari perguruan tinggi; dan
 - g. pakar dan/ atau praktisi.

Pasal 54

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berdasarkan kriteria:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. dampak sosial dan budaya;
 - c. dampak pemerintahan dan pelayanan publik; dan
 - d. dampak ekonomi dan kesejahteraan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumuman seleksi;
 - b. penyeleksian;
 - c. validasi;
 - d. presentasi;
 - e. tinjauan;
 - f. pengukuran nilai; dan
 - g. penetapan pemenang.

Bagian Kedua Penerapan dan Diseminasi

Pasal 55

- (1) Hasil Riset dan Inovasi Daerah yang melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba diterapkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Perda, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan masyarakat, pembatasan kepada masyarakat dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/ atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dikomersialisasikan.

Pasal 56

- (1) Gubernur melakukan diseminasi terhadap penerapan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Riset dan Inovasi Daerah yang telah berhasil kepada Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada inovator atau pengusul Riset dan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Penghargaan diberikan kepada pemenang dengan nilai tertinggi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. individu;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. perangkat daerah; dan/atau
 - d. lembaga pemerintah lainnya.
- (4) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pin/lencana;
 - b. plakat/piagam penghargaan;
 - c. insentif Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. bentuk lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun pada kegiatan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi.
- (6) Penghargaan dan/atau insentif untuk pengembangan dan kemajuan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 58

- (1) Monitoring Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan untuk mengetahui capaian, tantangan dan pembelajaran pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BRIDA setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 59

- (1) Evaluasi Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan kemasyarakatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BRIDA paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai instrumen indikator monitoring dan evaluasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3).
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi masukan dalam perencanaan dan penganggaran Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi menjadi tanggung jawab BRIDA.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah oleh Gubernur melalui BRIDA.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah oleh kabupaten/kota secara umum dan teknis dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui BRIDA.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 62

- (1) Biaya penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a besarnya paling sedikit 1 (satu) persen dari APBD setiap tahun.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

- (1) Pelanggaran ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan; dan
 - d. pembatalan atau pencabutan izin.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Riset tanpa memiliki izin dikenakan sanksi pidana.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan bahaya bagi keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan negara, dijatuhi sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Dalam hal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sudah ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengintegrasikan peta jalan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 66

- (1) Riset dan Inovasi yang berlangsung sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap diselenggarakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Riset dan Inovasi sebagaimana ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui BRIDA.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Gubernur melaporkan Penerapan Riset dan Inovasi Daerah kepada Menteri terkait dan Kepala BRIN paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Mei 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 12 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (7-85/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERTH K. R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya saing dan mandiri dengan menjamin kebijakan berbasis sains dan teknologi, perlu pengaturan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah. Penyelenggaraan sains dan teknologi yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, pengoperasian, analisis kebijakan dan inovasi perlu dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, efisiensi dan efektif berdasarkan landasan ilmiah yang menjadi solusi masalah pembangunan di daerah.

Riset dan inovasi penting dilakukan guna memperkuat kolaborasi antar masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dibutuhkan meningkatkan keterlibatan berbagai aktor pembangunan dalam memperkuat Riset dan Inovasi di Papua Barat. Kolaborasi tersebut mendorong tersajinya berbagai sumberdaya baru yang didapatkan secara bersama-sama dengan menghasilkan kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi berbagai tantangan pada masa yang akan datang. Hal tersebut mengupayakan kegiatan saling berbagi dalam sebuah kerangka budaya kolaboratif di internal pemerintah daerah Provinsi dan juga pada Masyarakat.

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional telah memberikan kewenangan kepada BRIDA Provinsi Papua Barat sebagai pelaksana tunggal kegiatan Riset dan Inovasi Daerah dan menetapkan BRIDA Provinsi Papua Barat sebagai pelaksana seluruh aktivitas Riset dan inovasi daerah.

Menghadapi peluang dan tantangan yang semakin kompetitif di masa depan, diantaranya dalam menghadapi APEC, AFTA, WTO, maupun daya saing antardaerah, diperlukan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Kehadiran Perda ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi penguatan tugas, fungsi, dan peran strategis BRIDA Provinsi Papua Barat. Selain itu, menempatkan BRIDA Provinsi Papua Barat menjadi *think tanks* bagi para pengambil keputusan dan sebagai *innovation hub* (i-hub) yang mampu memfasilitasi dan menghasilkan inovasi bagi pelayanan publik maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Penguatan kelembagaan melalui kedua fungsi tersebut didasarkan pada kebijakan publik yang dapat diimplementasikan agar berdampak (*outcome*) terhadap peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintahan daerah (pemda), kesejahteraan masyarakat – khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan peningkatan daya saing Provinsi Papua Barat, baik dalam konteks nasional maupun global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas